



Penerapan Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Profesi Akuntan Publik

Implementation of the Code of Ethics for Public Accountants and Cases of Violations of the Code of Ethics for Public Accountants

Arfan Wiyanto¹, Dini Agustiani^{2*}, Katarina Apriliana Zhilda³, Lydia Yohana Sitohang⁴,
Mega Utami⁵

¹⁻⁵ Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Alamat: Jl. Kamal Raya Cengkareng, Jakarta

Korespondensi penulis: dinidyo@gmail.com

Article History:

Received: March 14, 2025

Revised: March 28, 2025

Accepted: April 12, 2025

Online available: April 14, 2025

Keywords: Public Accountant,
Accounting, Code of Ethics

Abstract: A Public Accountant is an individual who has obtained a license from the Minister of Finance to offer services in accordance with the provisions of Law Number 5 of 2011 concerning Public Accountants. Public accountants are required to exhibit good behavior-being honest, responsible, and possessing high integrity. In carrying out their duties, public accountants must comply with and uphold the Public Accountant's Profesional Standards (SPAP), the Code of Professional Ethics, and laws relevant to the services they provide. The Code of Ethics for Public Accountants serves as guideline for ethical conduct and as a guarantee of moral quality in society. However, public accountants still often commit violations despite the existence of the professional code of ethics. As a result, this may lead to scandals that damage the reputation of the public accounting profession and reduce public trust. The purpose of this article is to narratively explain how the principles and enforcement of the Code of Ethics for Public Accountants are implemented, so that audit results are consistent with the evidence found, without any accounting manipulation that could harm interested parties.

Abstrak

Akuntan Publik adalah individu yang telah mendapatkan lisensi dari Menteri Keuangan untuk menawarkan jasa sebagaimana dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 mengenai Akuntan Publik. Akuntan Publik diwajibkan untuk berperilaku baik. Jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas yang tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik diharuskan untuk mematuhi dan menegakkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Kode etik profesi, serta hukum yang relevan dengan layanan yang mereka tawarkan. Kode Etik Profesional Akuntan Publik berfungsi sebagai pedoman bagi akuntan publik dalam bertindak secara etis, sekaligus sebagai jaminan kualitas moral di masyarakat. Namun, akuntan publik masih melakukan banyak kesalahan meskipun ada kode etik profesi akuntansi. Dengan demikian, hal ini mungkin menyebabkan skandal yang akan merusak reputasi profesi akuntan publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan secara naratif tentang bagaimana prinsip-prinsip dan upaya penegakan Kode Etik Profesi Akuntan Publik diterapkan, sehingga hasil pemeriksaan sesuai dengan bukti yang ditemukan, karena tidak ada rekayasa akuntansi yang membahayakan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci: Akuntan Publik, Akuntansi, Kode Etik

1. PENDAHULUAN

Akuntan Publik, juga dikenal sebagai auditor independen yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama jasa dalam bidang audit atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh klien. Auditor independen dapat juga dikatakan sebagai auditor profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum. Sebagai pihak yang independen, akuntan publik adalah suatu profesi yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat umum mengenai keandalan atas pernyataan yang dibuat (Purwaningsih, 2018).

Para auditor diharuskan untuk tetap bebas dan beretika saat bekerja di kantor akuntan publik. Karena auditor adalah pekerjaan yang membutuhkan kepercayaan masyarakat, mereka harus selalu bertindak objektif dan menjaga integritas saat melakukan audit. Hal ini dapat dilihat dalam setiap penugasan audit, di mana auditor wajib untuk mematuhi aturan yang diatur dalam kode etik profesi. Tujuan dari kode etik ini adalah untuk meminimalkan risiko kesalahan dan tetap bersikap profesional saat menghadapi konflik kepentingan antara pihak yang bertanggung jawab (Fauzan Akbar Albatisah & Fauzi Isnaen, 2021).

Selain berkembangnya dunia industri dan bisnis, profesi akuntansi publik juga mengalami perkembangan. Hal ini dipicu karena adanya kebutuhan akan jasa akuntan publik dari sektor bisnis, pemerintah, dan masyarakat umum. Dalam menjalani perannya, akuntan publik dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalisme. Menurut (Machfoedz, 1997), seorang akuntan bisa dikatakan profesional jika memenuhi tiga syarat, yaitu berkeahlian, berpengetahuan dan berkarakter. Karakter akan menunjukkan personality seorang profesional, yang diantaranya diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya. Sikap dan tindakan etis akuntan akan sangat menentukan posisinya di masyarakat sebagai pemakai jasa profesionalnya.

Kode Etik Akuntan Publik berfungsi sebagai pedoman untuk sikap dan tindakan etis seorang akuntan publik. Namun, seiring berkembangnya dan semakin kompetitif profesi ini maka penerapan kode etik dengan tepat menjadi semakin sulit. (Listya Kanda Dewi, 2019).

Setiap profesi termasuk akuntan, membutuhkan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik akan meningkat jika profesi tersebut menetapkan standar tinggi untuk pelaksanaan profesional. Aturan Etika Standar Professional Akuntan Publik (SPAP), yang dibuat oleh Departemen Akuntan Publik berfungsi sebagai standar profesional untuk etika profesional akuntan publik yang

berpraktik di Indonesia (Amrizal, 2014).

SPAP adalah standar yang mengatur prinsip-prinsip umum, pedoman, dan standar etika profesional yang harus diikuti oleh akuntan publik ketika mereka melakukan tugas audit dan tugas lain yang berkaitan dengan profesi mereka. Integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kerahasiaan adalah empat prinsip yang membentuk SPAP. Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) mengeluarkan standar SPAP, yang terdiri dari Standar Auditing, Standar Atestasi, Standar Jasa Akuntansi dan Review, Standar Jasa Konsultasi, dan Standar Pengendalian Mutu. Kelima standar profesional tersebut merupakan standar teknis yang dimaksudkan untuk mengatur kualitas layanan yang diberikan oleh profesi akuntan publik di Indonesia.

Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu: pertama adalah Prinsip Etika, yang memberikan dasar untuk aturan etika, juga mengatur cara anggota menggunakan jasa profesionalnya. Prinsip Etika disahkan oleh kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Yang kedua adalah Aturan Etika, yang disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah Interpretasi Aturan Etika, disahkan oleh badan yang berwenang sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

2. METODE

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau dikenal juga dengan istilah studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, ensiklopedia, hasil-hasil penelitian mahasiswa dalam berbagai bentuk misal skripsi, tesis, disertasi, laporan praktikum serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Ungkapan ini sejalan menurut (Nazir, 2013) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian. Bahwa studi kepustakaan atau studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

3. HASIL

Penerapan Etika Profesi Akuntansi

Karena akuntan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan tugasnya, mereka perlu menerapkan etika profesi. Karena ada kemungkinan terjadinya gangguan yang membuat akuntan berbuat curang, diperlukan sikap pengendalian diri dari seorang akuntan. Selain itu, karena dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, orang yang berwenang harus berhati-hati dalam memberikan pernyataan atau informasi agar tidak dimanipulasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak ada kode etik, seorang akuntan mungkin akan diberhentikan tanpa alasan. Kode etik didefinisikan sebagai penerapan etika profesional sebagai penerapan standar yang membantu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi seorang profesional.

Etika Profesi Akuntansi

Etika profesi akuntansi adalah bidang yang mempelajari etika dan moralitas manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan, yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan tertentu dalam akuntansi. Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengatur bagaimana profesi akuntansi harus berperilaku etis saat memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku sesuai dengan reputasi profesi yang baik dan menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi, sebagai bentuk tanggung jawab mereka kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum. Akuntan profesional sangat tidak dianjurkan untuk mencemarkan reputasi profesi saat berusaha memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaan mereka. Sebagai bagian dari prinsip etika profesi akuntansi, akuntan harus memiliki sikap jujur dan dapat dipercaya.

Kode Etik Tanggung Jawab Profesi Akuntan

Dalam menjalankan tugas profesionalnya, seorang akuntan harus selalu mempertimbangkan secara profesional dan moral. Selain bertanggung jawab atas pemakaian jasa mereka, anggota memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Semua upaya dibutuhkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tradisi profesi.

Standar Teknis

Setiap aktivitas harus mematuhi standar teknis dan profesional yang berlaku.

Akuntan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dari penerima jasa sesuai dengan keahliannya dan dengan hati-hati selama tugas tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip objektivitas dan integritas. Ikatan Akuntan Indonesia, badan pengatur, dan perundang-undangan yang relevan menetapkan standar teknis dan profesional yang harus ditaati anggota.

Kepentingan Publik

Menghormati kepercayaan publik dan memprioritaskan pelayanan publik harus selalu menjadi prioritas seorang akuntan. Dengan selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada kliennya dengan menerapkan prinsip ini. Salah satu karakteristik profesi akuntan publik adalah menerima tanggung jawab terhadap masyarakat umum. Profesi akuntan publik memiliki arti bagi orang-orang seperti pemerintah, pemberi kredit, klien, pegawai, investor, dunia bisnis, dan semua pihak lainnya yang bergantung pada akuntan yang jujur dan objektif untuk memastikan bahwa bisnis berjalan dengan baik.

Integritas

Integritas adalah sikap konsisten dan jujur dalam berperilaku, berbicara, dan bertindak. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tugas profesionalnya dengan penuh integritas. Untuk menjadi integritas, seorang anggota harus terus terang dan jujur tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa. Keuntungan pribadi tidak boleh mengalahkan pelayanan dan kepercayaan publik. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja maupun perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak bisa menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

Kerahasiaan

Melalui prinsip kerahasiaan, akuntan wajib bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi dan keuangan pengguna jasa dan profesionalnya. Tidak dibenarkan bagi akuntan untuk menyebarkan data pengguna secara sembarangan tanpa persetujuan mereka atau arahan yang ilegal. Serta menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga meskipun informasi yang diperoleh baik melalui hubungan profesional maupun hubungan bisnis.

Objektivitas

Objektivitas merupakan sikap yang menilai dan memandang sesuatu secara adil, tidak memihak, atau dipengaruhi pihak manapun. Seorang akuntan perlu menjunjung tinggi prinsip objektivitas dalam menjalankan profesinya. objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota.

Kompetensi dan Kehati-Hatian Professional

Akuntan dalam menjalankan pekerjaannya harus bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki. Selain itu, ia juga harus mengambil tindakan dan keputusan secara hati-hati serta penuh pertimbangan untuk menjaga kepercayaan pengguna jasanya. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap anggota akuntan untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja. Serta bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional.

Pelanggaran Etika dalam Profesi Akuntan

Selain pengelolaan yang tidak sehat, kegagalan juga disebabkan oleh pelanggaran standar moral profesi akuntansi. Auditor harus mengatasi konflik antara kepentingan klien dan kepentingan publik dengan loyal pada prinsip-prinsip audit dan etika profesi. Auditor bertanggung jawab kepada publik, bukan klien.

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tugas dengan standar profesionalisme yang tinggi. Para akuntan diharapkan mencapai tingkat kinerja terbaik sambil tetap memperhatikan kepentingan publik. Dalam akuntansi, etika adalah hal-hal seperti integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Semua etika ini penting untuk melakukan tugas akuntansi dengan benar. (Said et al., 2024).

Fakta bahwa banyak kasus di mana profesi akuntan publik melanggar kode etik juga menunjukkan betapa sulitnya menjalankan kode etik tersebut. Dilema moral sering dihadapi oleh profesi akuntan publik. Dalam situasi di mana seorang akuntan publik harus membuat keputusan profesional berdasarkan alasan moral, akan ada terjadinya konflik. Akuntan publik sering menghadapi situasi konflik atau dilema etis. Untuk itu, kesadaran etis yang tinggi sangatlah penting, yang akan mendukung sikap dan perilaku etis akuntan publik dalam menghadapi situasi konflik (Listya Kanda Dewi, 2019). Untuk memperoleh data, penulis mengolah informasi dari beragam sumber internet. Beragam sumber dan referensi yang tersedia membantu kelancaran penulisan artikel ilmiah ini (Mardiana & Holly, 2022). Berikut adalah contoh kasus pelanggaran etika profesi akuntansi:

Kasus Pelanggaran SPAP Akuntan Publik pada PT. Muzatek Jaya

PT. Muzatek Jaya diketahui melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada tahun 2004, dalam kaitannya dengan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang

berakhir pada 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh akuntan publik Petrus Mitra Winata. Dalam proses audit tersebut, Petrus Mitra Winata terlibat dalam tindakan penipuan terkait laporan keuangan PT. Muzatek Jaya. Audit yang dilakukannya hanya berdasarkan permintaan langsung dari pihak klien, yaitu PT. Muzatek Jaya, tanpa mengikuti prosedur audit yang semestinya. Akibatnya, Petrus Mitra Winata menerima imbalan dari klien, sementara PT. Muzatek Jaya memperoleh keuntungan dari praktik curang tersebut. Selain itu, Petrus Mitra Winata juga melanggar ketentuan mengenai ruang lingkup penugasan audit atas laporan keuangan. Kasus ini mencerminkan bahwa PT. Muzatek Jaya telah melakukan pelanggaran etika dalam praktik bisnisnya.

Kasus pelanggaran kode etik ini telah menarik perhatian langsung Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan. Sejak 15 Maret 2007, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencabut izin Petrus Mitra Winata dan kolega sebagai akuntan publik di Kantor Akuntan Publik (KAP) selama dua tahun. Selama periode pencabutan izin tersebut, Petrus Mitra Winata tetap memiliki tanggung jawab atas layanan yang telah ia berikan dan juga diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Namun, akuntan publik tersebut dilarang untuk melakukan jasa atestasi seperti audit khusus, review, audit kerja, dan audit umum. Menurut keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik yang telah direvisi oleh Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003, izin tersebut dibekukan oleh Menteri Keuangan.

4. DISKUSI

Dalam kasus pelanggaran tersebut, Petrus Mitra Winata sudah melanggar prinsip-prinsip kode etik:

- a. **Integritas:** Seorang Akuntan Profesional wajib bersikap jujur dalam setiap interaksi profesional dan bisnis. Dalam situasi tersebut, Petrus Mitra Winata telah melanggar prinsip integritas karena tidak bertindak jujur dengan melakukan penipuan terhadap audit laporan keuangan PT. Muzatek Jaya.
- b. **Objektivitas:** Seorang akuntan tidak boleh membiarkan adanya konflik kepentingan. Dalam situasi ini, Petrus Mitra Winata melakukan pelanggaran berdasarkan permohonan kliennya, yaitu PT. Muzatek Jaya.
- c. **Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional:** Seorang akuntan memiliki tanggung jawab berkelanjutan untuk menjaga dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilannya. Sesuai dengan hukum dan kemampuan akuntan tersebut, ia mampu menanamkan rasa percaya kepada kliennya. Dalam situasi tersebut, Petrus Mitra Winata telah melakukan

tindakan yang mengakibatkan hilangnya independensi, hingga membuat berkurangnya kepercayaan publik..

- d. Profesional: Seorang akuntan wajib mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku serta menjauhi segala tindakan yang dapat merugikan reputasi profesinya. Dalam situasi di atas, Petrus Mitra Winata melakukan penipuan yang melanggar SPAP, sehingga ia mendapatkan hukuman berat dari Menteri Keuangan.

Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono

Pada September 2001, KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono diketahui telah melakukan praktik suap terhadap petugas pajak di Indonesia dengan jumlah sebesar US\$ 75.000. Untuk menyamarkan tindakan tersebut, mereka menerbitkan faktur palsu atas biaya jasa profesional KPMG yang seolah-olah harus dibayarkan oleh kliennya, yaitu PT. Easman Christensen-anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang terdaftar di Bursa Efek New York. Akibat praktik suap tersebut, kewajiban pajak PT. Easman Christensen berkurang drastis, dari awalnya US\$ 3.200.000 menjadi hanya US\$ 270.000. Namun, penasihat anti-suap dari Baker merasa curiga terhadap tindakan anak perusahaannya. Untuk menghindari risiko yang lebih besar, Baker memutuskan untuk secara sukarela melaporkan kasus tersebut dan memberhentikan para eksekutif yang terlibat.

Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commission menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practices Act, atau undang-undang anti korupsi untuk perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, Baker dan KPMG hampir terseret ke pengadilan distrik Texas. Namun, karena Baker memohon ampun, kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatkan.

Diskusi

Berdasarkan kasus yang terjadi pada KPMG Siddharta Siddharta & Harsono dapat disimpulkan bahwa sudah melanggar prinsip-prinsip kode etik:

- a. Tanggung jawab: Akuntan KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono terbukti menyogok petugas pajak di Indonesia dengan uang sejumlah US\$ 75.000, menunjukkan bahwa akuntan tersebut kurang bertanggung jawab atas semua tugas yang dilaksanakannya.
- b. Kepentingan Publik: Akuntan KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono terbukti tidak menjalankan tugasnya secara profesional. Mereka tidak bertindak demi kepentingan publik dengan menyogok petugas pajak di Indonesia untuk menerbitkan faktur palsu demi kepentingan klien mereka. Namun, tindakan yang diambil justru berdampak negatif bagi masyarakat, karena pendapatan negara akan berkurang dari yang

seharusnya. KPMG Siddharta Siddharta & Harsono harus siap kehilangan kepercayaan publik.

- c. Integritas: Dalam situasi ini, akuntan KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono telah gagal menjaga integritasnya dengan melakukan suap kepada petugas pajak di Indonesia. Tentunya tindakan ini bertentangan dengan kode etik integritas yang menyatakan bahwa seorang akuntan harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme yang tinggi..
- d. Objektivitas: Akuntan KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono berpihak kepada kliennya dan terlibat dalam tindakan penipuan dengan menyuap petugas pajak di Indonesia. Tentunya laporan yang disajikan ini dapat dianggap subjektif karena akuntan menunjukkan sikap yang tidak seimbang.

Kasus PT. Garuda Indonesia Tbk.

Salah satu perusahaan terbuka PT. Garuda Indonesia Tbk mengalami pelanggaran audit untuk laporan keuangan tahun 2018. Kasus perusahaan Garuda berlangsung selama 3 bulan, dimulai pada 1 April 2019 dan berakhir pada 28 Juni 2019. Dalam konferensi pers yang diadakan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan sanksi. Kasus PT. Garuda Indonesia berasal dari laporan keuangan tahun buku 2018 yang dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia pada 1 April 2019. Laporan yang diterbitkan menyatakan bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar US\$ 809 ribu. Fakta ini menimbulkan kecurigaan dari pengungkapan yang dilakukan karena lonjakan kerugian sebesar US\$ 216,58 juta dalam laporan keuangan tahun 2017. Kecurigaan didukung pula oleh keadaan perusahaan yang masih merugi pada kuartal kedua tahun 2018 sebesar US\$ 114,08 juta (Davis, 2016).

Ketika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan, perwakilan dari PT. Trans Airways dan Finegold Resources Ltd. menunjukkan pertentangan dan kasus menjadi lebih rumit. Dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara Perjanjian Mahata dan PSAK yang harus dipatuhi. Dalam pertemuan tanggal 2 April 2019, peristiwa ini disampaikan melalui surat. PT. Mahata Aero Teknologi dan PT. Garuda Indonesia Tbk memulai kerja sama pada tanggal 31 Oktober 2019. Fokus utama kerja sama mereka adalah tata laksana konten sebagai bentuk layanan yang menghubungkan orang-orang dalam bentuk hiburan.

Ketidaksesuaian pengakuan pendapatan menyebabkan keberatan. Dalam perjanjian, Garuda menyatakan bahwa pendapatan dari kerja sama diakui sebagai kompensasi atau imbalan atas pemberian hak pengelolaan kepada Mahata secara menyeluruh. Namun, perwakilan dari mitra Garuda menilai bahwa telah terjadi kekeliruan

dalam klasifikasi pendapatan berdasarkan PSAK 23 paragraf 20, yang memberikan penjelasan lebih lanjut atas paragraf 28 dan 29 terkait pengakuan pendapatan yang didasarkan pada kepastian dan kejadian di masa depan. Pada tahun 2018, pendapatan tersebut seharusnya masih dikategorikan sebagai piutang, bukan sebagai pendapatan atau laba. Oleh karena itu, laporan keuangan tahun 2018 seharusnya belum menunjukkan keuntungan dan tetap mencatatkan kerugian seperti tahun sebelumnya. PT. Mahata sendiri baru mengakui pada Mei 2019 bahwa mereka memiliki kewajiban utang sebesar US\$ 239 juta kepada PT. Garuda (Hartomo, 2019).

Pada tahun 2018, Mahata diketahui telah menyelesaikan instalasi salah satu komponen pesawat untuk Citilink. Namun, tidak ditemukan bukti pembayaran atas pekerjaan tersebut, baik dari segi tenggat waktu maupun kejelasan sistem pembayaran. Hal ini menunjukkan adanya praktik manajemen laba yang mengarah pada kecurangan dalam pelaporan keuangan. Selain itu, terdapat pengakuan beban pajak yang seharusnya tidak termasuk dalam periode pelaporan tahun 2018. Akibat dari ketidaksesuaian tersebut, dua anggota komisaris yang menandatangani laporan keuangan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jajaran komisaris.

Pada tanggal 30 April 2019, Kemenkeu melakukan pemeriksaan atas Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan auditor pengelola KAP yang dipanggil oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) serta pengurus Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan seluruh rekan auditor dari organisasi audit internasional BDO.

Kasus ini berlanjut ketika OJK pada 2 Mei 2019 meminta klasifikasi dari pihak Garuda untuk memastikan ketidaksesuaian informasi terkait skandal yang terjadi. Selanjutnya, pada 21 Mei 2019 DPR memanggil Garuda Indonesia untuk memberikan penjelasan atas kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Pada 14 Juni 2019, Kementerian Keuangan menyelesaikan penyelidikan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) beserta auditornya dan menemukan adanya pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), khususnya dalam penerapan Standar Audit (SA). Akhirnya, pada 28 Juni 2019 Kementerian Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan Garuda untuk tahun 2018 terbukti mengandung cacat material dan perusahaan dikenai sanksi.

Akibat kelalaian tersebut, perizinan Akuntan Publik Kasner Sirumapea dengan nomor registrasi AP.0563 dibekukan selama 12 bulan tertanggal 27 Juli 2019 sampai dengan 26 Juli 2020. Selain pemutusan pembekuan, mereka juga dikenakan denda

administrasi sebesar 100 juta rupiah.

Diskusi

Berdasarkan pelanggaran kasus PT. Garuda Indonesia Tbk, dapat disimpulkan bahwa mereka melanggar kode etik:

- a. Integritas: PT. Garuda melanggar prinsip integritas akuntan profesional, yaitu bersikap jujur dan lugas dalam setiap hubungan bisnis dan profesional. Tidak ada integritas yang dijalankan untuk selalu menyampaikan kebenaran dengan berterus tentang akan keadaan perusahaan..
- b. Objektivitas: Konsep ini mengarahkan akuntan publik untuk tidak membedakan perlakuan tindakan profesional karena dampak yang dapat menyebabkan mereka mengabaikan hal-hal penting. Prinsip ini dilanggar dengan menentang standar audit atas laporan keuangan yang dimanipulasi untuk memenuhi kebutuhan manajemen laba, yang juga menunjukkan tekanan dari pihak lain.
- c. Kompetensi dan Kehati-Hatian Profesional: Untuk menghindari kesalahan yang merugikan, kemampuan yang dimiliki sebaiknya diiringi dengan kehati-hatian profesional yang akan mengoptimalkan kemampuannya. Kehati-hatian ini akan mendorong auditor untuk bekerja dengan lebih cermat dan tekun sesuai standar yang berlaku. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjamin hasil kerja auditor, tetapi dalam kasus PT. Garuda, pernyataan laba yang direayasa menjadi masalah. Hal ini meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap Akuntan Publik terkait hal audit.

5. KESIMPULAN

Kode etik merupakan pedoman yang sangat penting dalam suatu organisasi atau profesi karena mengatur standar perilaku, nilai-nilai moral, dan profesionalisme yang harus dipatuhi oleh setiap individu di dalamnya. Penerapan kode etik bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi.

Dengan adanya kode etik, organisasi dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, serta tindakan tidak etis lainnya yang dapat merugikan individu maupun organisasi. Kode etik juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, di mana setiap anggota dapat bekerja dengan rasa hormat, saling percaya, dan menjunjung tinggi etika profesional. Selain itu, penerapan kode etik yang efektif akan meningkatkan reputasi organisasi, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Dengan

demikian, kode etik bukan hanya sekedar aturan tertulis, tetapi juga menjadi budaya yang harus diterapkan dalam setiap aspek operasional organisasi.

Tujuan kode etik profesi adalah untuk meningkatkan komitmen terhadap profesi, meningkatkan kualitas profesi, melindungi dan menjaga kesejahteraan anggota. Integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional adalah prinsip yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh semua akuntan publik di Indonesia. Pandangan masyarakat terhadap profesi akuntan publik dapat berubah jika seseorang melanggar kode etik akuntan publik. Meskipun demikian, temuan dan tanggapan dari audit akuntan publik sangat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR REFERENSI

- Albatisah, F. A., & Isnaen, F. (2021). *Efek mediating etika kerja auditor terhadap hubungan antara independensi dan kompetensi dengan komitmen profesi*.
- Amrizal. (2014). Analisis kritis pelanggaran kode etik profesi. *Liquidity*, 3(1), 36–43.
- Davis, D. S. (2016). *Kronologi kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia*. July.
- Dewi, L. K. (2019). *Akuntan publik dalam penegakan kode etik profesi* (Vol. 11, Issue 1). <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
- Hartomo, G. (2019). *Kronologi kasus laporan keuangan Garuda Indonesia hingga kena sanksi*.
- Machfoedz, M. (1997). Strategi pendidikan akuntansi dalam era globalisasi. *Perspektif FE-UNS*, 64, 75.
- Mardiana, A., & Holly, A. (2022). Academic fraud behavior of accounting students: Fraud diamond dimensions. *Contemporary Journal on Business and Accounting*, 2(1), 70–91. <https://doi.org/10.58792/cjba.v2i1.23>
- Nazir, M. (2013). *Metode penelitian* (R. Sikumbang, Ed.). Ghalia Indonesia.
- Purwaningsih, S. (2018). Pengaruh skeptisisme profesional, batasan waktu audit, kode etik profesi akuntan publik dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit (Studi kasus pada kantor akuntan publik di Tangerang dan Tangerang Selatan). *Jurnal Profita*, 11(3), 513–535. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.03.010>
- Said, S. A., Suntika, I., & Agness, C. (2024). Penerapan etika profesi akuntan dan kasus-kasus pelanggaran etika bisnis dalam profesi akuntan. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(2), 47–58.